

Rekonstruksi Kebijakan *Tax Amnesty* untuk Menutup Celah Hukum dan Mendorong Peningkatan *Tax Ratio* Indonesia

Ricky Dina Rajendra¹, Hendra Prasetya Ardianto², I Putu Oca Julistya³

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: 4121220225_ricky@pknstan.ac.id

Info Artikel

Submitted: 15 Februari 2026

Revised : 19 Februari 2026

Accepted: 26 Februari 2026

Published: 04 Maret 2026

Keywords: tax amnesty; tax ratio; taxpayer compliance; tax amnesty

Kata Kunci: tax amnesty; tax ratio; kepatuhan wajib pajak; pengampunan pajak

Abstract

Indonesia's tax ratio has been low in recent years compared to its economic potential. In this context, the government implemented a Tax Amnesty policy through Law Number 11 of 2016, which defines amnesty as the elimination of outstanding taxes and tax sanctions through asset disclosure and payment of ransoms. This policy aims to accelerate economic growth, encourage tax reform/database expansion, and increase tax revenue. This study aims to evaluate the effectiveness of the tax amnesty by closing legal loopholes and improving the tax ratio and compliance. It also assesses the adequacy of the post-amnesty legal design to prevent moral hazard and strengthen enforcement. The method used is a juridical-normative approach with a legislative and conceptual approach, complemented by descriptive qualitative components and analysis of policy documents. The results indicate that the program's achievements are mixed: broad participation and significant state revenue, but repatriation commitments are far below target. Therefore, post-amnesty optimization opportunities are a key determinant of the sustainability of the fiscal impact. From a normative perspective, limiting the use of amnesty data requires a restructuring of policy design so that database expansion leads to voluntary compliance and fair enforcement, in line with international learning that successful amnesties tend to be exceptional and accompanied by strengthened administration and enforcement.

Abstrak

Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan

pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Tax Ratio (rasio pajak) merupakan angka yang menunjukkan seberapa banyak pajak yang diterima oleh suatu negara dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). (IFTAA, 2023). Di Indonesia, *tax ratio* terbilang masih stagnan dan rendah, dengan beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2018, *tax ratio* Indonesia berada pada angka 10,24%, kemudian merosot menjadi 9,76% pada tahun 2019 dan 8,33% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, *tax ratio* mulai mengalami peningkatan menjadi 9,11%, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 10,38%. Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menyatakan bahwa *tax ratio* yang rendah akan berimplikasi pada posisi Indonesia yang sulit keluar dari lingkaran negara berpendapatan menengah (*middle income trap*), karena penerimaan yang terbatas akan membuat kapasitas dalam mendanai pembangunan juga relatif terhambat (KONTAN.CO.ID, 2024). Dengan demikian, untuk meningkatkan *tax ratio* Indonesia, perlu dilakukan reformasi struktur pajak yang lebih inklusif dan efektif dalam mengumpulkan pendapatan negara.

Pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan *tax ratio* menjadi 23% dalam jangka menengah (masa kepemimpinan 5 tahun) (CNBC, 2023; DDTC News, 2024). Target ini didasarkan pada studi komparatif dengan negara-negara ASEAN lainnya, di mana Indonesia saat ini tertinggal dengan *tax ratio* hanya sekitar 10% (PA3KN DPR RI, 2023). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berencana untuk melaksanakan reformasi perpajakan secara komprehensif, termasuk perbaikan administrasi pajak, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2023). Pencapaian target ambisius ini memerlukan sinergi yang kuat dari berbagai *stakeholders*, serta penerapan strategi yang tepat guna dan tepat sasaran guna mengakselerasi peningkatan *tax ratio* Indonesia secara signifikan.

Salah satu cara untuk meningkatkan *tax ratio*, yaitu melalui pelaksanaan *tax amnesty*. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dengan cara mengungkap harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan dan membayar uang tebusan.

Rekonstruksi Kebijakan Tax Amnesty untuk Menutup Celah Hukum dan Mendorong Peningkatan Tax Ratio Indonesia

*Ricky Dina Rajendra*¹, *Hendra Prasetya Ardianto*², *I Putu Oca Julistya*³

Dengan demikian, pemerintah dapat mengumpulkan "iuran" dari para WP yang menyimpan kekayaannya secara rahasia di negara-negara bebas pajak sehingga meningkatkan potensi pemasukan negara dari pemungutan pajak. Contohnya, dalam program *tax amnesty* di Indonesia yang dimulai pada 1 Juli 2016, pemerintah berharap agar para pengusaha besar Indonesia bisa membawa Rp1000 triliun ke Indonesia melalui program ini untuk diputar dan diinvestasikan di Indonesia (Djkn.kemenkeu.go.id, 2016). Selain itu, *tax amnesty* juga dapat mengurangi sanksi administratif perpajakan dan pidana sehingga lebih menarik bagi WP untuk mengikuti program ini.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, praktik penghindaran pajak menjadi fenomena yang umum, di mana WP, baik individu maupun perusahaan seringkali memanfaatkan celah hukum atau secara ilegal mengurangi kewajibannya (Santoso & Setiawan, 2009). Hal ini menyebabkan pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak yang cukup besar setiap tahunnya dari berbagai jenis pajak. Oleh karena itu, urgensi penerapan *tax amnesty* menjadi sangat penting karena memiliki potensi untuk memperluas basis pajak dengan menarik kembali harta atau penghasilan yang sebelumnya tidak dilaporkan. Program ini juga berfungsi untuk menambah penerimaan negara secara signifikan serta mendorong WP yang sebelumnya tidak patuh untuk mulai mematuhi kewajiban pajak mereka (Subitmele, 2023). Salah satu contoh keberhasilan *tax amnesty* dapat dilihat di Irlandia, pelaksanaan *tax amnesty* pada tahun 1988 berhasil mengumpulkan pendapatan sekitar \$750 juta, menurunkan kebutuhan dana pinjaman dari 10% menjadi 3,4% dari PDB (Santoso & Setiawan, 2009). Pada sisi lain, keberhasilan *tax amnesty* harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, guna memastikan bahwa para WP tidak kembali menghindari pajak setelah program berakhir. Dengan demikian, *tax amnesty* dapat menjadi salah satu alat yang efektif dalam memperbaiki *tax ratio* yang masih rendah di Indonesia.

Meskipun *tax amnesty* memiliki potensi besar untuk memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan negara, serta memperbaiki kepatuhan WP, penerapannya di Indonesia dinilai belum sepenuhnya efektif dan justru memunculkan berbagai permasalahan baru. Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) bahkan mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa undang-undang ini tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia (The Jakarta Post, 2016). Lebih lanjut, setidaknya terdapat tiga kelemahan utama dalam penerapan UU Pengampunan Pajak di Indonesia (Said, 2017). Pertama, belum adanya mekanisme pengecekan atau penelusuran yang ketat terhadap sumber dana yang digunakan oleh WP dalam mengikuti program amnesti pajak,

Rekonstruksi Kebijakan Tax Amnesty untuk Menutup Celah Hukum dan Mendorong Peningkatan Tax Ratio Indonesia

*Ricky Dina Rajendra*¹, *Hendra Prasetya Ardianto*², *I Putu Oca Julistya*³

sehingga berpotensi melindungi dana-dana yang bersumber dari kejahatan. Kedua, keberadaan UU Pengampunan Pajak dianggap menghambat pengembangan sistem *whistleblower* di Indonesia, karena memberikan pengampunan tanpa memfasilitasi pelaporan pelanggaran atau penghindaran pajak. Ketiga, UU Pengampunan Pajak juga dinilai menghambat proses kerja lembaga penegak hukum lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian karena memberikan pengampunan yang bisa saja mencakup dana-dana hasil korupsi atau tindak pidana lainnya yang belum terungkap.

Selain kelemahan dalam UU Pengampunan Pajak itu sendiri, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi *tax amnesty* di lapangan, yang menyebabkan *tax amnesty* tidak sejalan dengan tujuan utamanya. Titik-titik kelemahan ini menunjukkan bahwa meskipun *tax amnesty* memiliki tujuan yang positif, pelaksanaannya perlu disertai dengan regulasi yang lebih ketat.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif program *tax amnesty* dalam meningkatkan rasio pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk merancang kebijakan *tax amnesty* yang lebih efektif pada masa yang akan datang, dengan harapan dapat membantu meningkatkan rasio pajak secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara program *tax amnesty* dan peningkatan *tax ratio*, serta menjadi acuan bagi *policy maker* dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih inklusif dan efisien.

Penelitian sebelumnya terkait *tax amnesty* cenderung hanya berfokus pada pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak dalam jangka pendek (Intan et al., 2024; Rahayu & Muslim, 2023), pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak (Arifin, 2018; Pratiwi & Marlinah, 2021; Rosyadi & Ludigdo, 2017), tinjauan *tax amnesty* terhadap iklim investasi (Sa'adah, 2017), serta analisis implementasi kebijakan *tax amnesty* di Indonesia (Andrew et al., 2023; Kurniawati, 2017). Keterbaruan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan *tax amnesty* dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan *tax amnesty* yang lebih baik di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pelaksanaan dan dampak *tax amnesty* secara komprehensif yang mencakup implikasi jangka pendek, seperti peningkatan penerimaan pajak; jangka menengah, seperti perubahan perilaku wajib pajak; serta jangka panjang, seperti perbaikan struktur perpajakan dan peningkatan *tax ratio* secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan baru tentang efektivitas *tax amnesty* sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Tax amnesty dalam hukum positif Indonesia diletakkan secara eksplisit pada UU No. 11 Tahun 2016, yaitu penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan. Dari sisi tujuan kebijakan, UU 11/2016 memuat tiga orientasi strategis berupa (i) mendorong pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta; (ii) mendorong reformasi perpajakan dan perluasan basis data; (iii) meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan. Namun, IMF (2016) menekankan bahwa keberhasilan amnesti bukan norma umum, dan amnesti yang sukses cenderung pengecualian serta penyelesaian akar masalah (kepatuhan rendah, basis sempit, administrasi lemah) menuntut perbaikan administrasi dan penegakan kredibel.

Secara teoretis, dua rumpun besar menjelaskan kepatuhan pajak. Pertama, pendekatan ekonomi-penjeraan (*deterrence*) berupa model klasik Allingham–Sandmo (1972) yang menjelaskan perilaku penghindaran/penggelapan pajak sebagai keputusan di bawah risiko yang dipengaruhi probabilitas pemeriksaan dan besaran sanksi. Dalam perspektif ini, amnesti dapat dipahami sebagai perubahan struktur insentif yang menurunkan biaya pengungkapan masa lalu, tetapi berpotensi menciptakan ekspektasi amnesti berulang jika tidak diikuti peningkatan *audit probability* dan *penalty* pasca program. Kedua, pendekatan perilaku-institusional berupa kerangka *slippery slope* yang menempatkan kepatuhan sebagai kombinasi kepatuhan terpaksa (karena *power* otoritas) dan kepatuhan sukarela (karena *trust*) sehingga kebijakan pasca-amnesti perlu menyeimbangkan penguatan data/penegakan dengan legitimasi, prosedur yang adil, dan kualitas layanan (Kirchler et al., 2008).

Pada konteks Indonesia, data resmi DJP setelah berakhirnya amnesti menunjukkan besarnya partisipasi dan deklarasi harta, tetapi repatriasi yang jauh dari target, yaitu 956.793 wajib pajak berpartisipasi; deklarasi dalam negeri Rp3.676 triliun dan luar negeri Rp1.031 triliun; komitmen repatriasi Rp147 triliun (14,7% dari target Rp1.000 triliun); serta uang tebusan Rp129 triliun (dari target Rp165 triliun) (DJP, 2017). Temuan tersebut konsisten dengan kritik bahwa program amnesti dapat membawa risiko *money laundering* dan pelemahan penegakan bila data/kerahasiaan diposisikan terlalu tertutup bagi mekanisme penegakan hukum yang lebih luas. Said (2017) menyoroti potensi pencucian uang dan

pelemahan penegakan (khususnya korupsi/pencucian uang) karena keterbatasan akses data amnesti bagi aparat gakum dalam kerangka program.

Lebih lanjut, isu pasca-amnesti juga tidak dapat dilepaskan dari transformasi rezim pertukaran informasi dan akses data keuangan. Perppu 1/2017 memberi kewenangan DJP memperoleh akses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan, mewajibkan penyampaian laporan informasi rekening keuangan, dan memuat sanksi pidana/denda atas ketidakpatuhan pelaporan/prosedur identifikasi. Dalam kebijakan terbaru, PMK 108/2025 memperluas dan memutakhirkan petunjuk teknis akses informasi keuangan, serta memasukkan kerangka pertukaran informasi otomatis tidak hanya atas rekening, tetapi juga aset kripto, dengan rencana pertukaran mulai 2027 untuk data tahun 2026. Perkembangan ini memperkuat argumen bahwa evaluasi efektivitas *tax amnesty* harus membaca rantai regulasi yang lebih panjang, yaitu amnesti sebagai pembuka basis data, lalu penguatan transparansi dan akses informasi yang memungkinkan pengawasan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*doctrinal research*) sebagai kerangka utama untuk menilai efektivitas dan konsekuensi pengaturan *tax amnesty* dalam sistem hukum perpajakan serta kualitatif deskriptif untuk memotret pengalaman implementasi dan praktik administrasi pasca program. Menurut Soerjono Soekanto (2008), pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dipilih karena efektivitas kebijakan pengampunan pajak bukan semata persoalan angka penerimaan, melainkan juga konsekuensi legal dari desain norma yang dinilai melalui interpretasi regulasi yang terkait (DJP, 2016).

Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memetakan norma, hierarki, dan hubungan antar peraturan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguji kesesuaian norma dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan UU 11/2016. Di sisi lain, komponen kualitatif deskriptif dirancang untuk memperkaya analisis normatif melalui data dan informasi yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (analisis peraturan, naskah kebijakan, publikasi resmi DJP) untuk menguji konsistensi temuan. Data kuantitatif

administratif yang digunakan bersifat sekunder dan berfungsi sebagai konteks. Analisis data normatif dilakukan melalui interpretasi gramatikal-sistematis dan evaluasi koherensi. Selain itu, analisis data kualitatif dilakukan melalui triangulasi dengan bahan hukum primer dan sumber resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Optimalisasi Peningkatan *Tax Ratio* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum, tujuan diterapkannya *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan aset yang belum tercatat dan memenuhi kewajiban perpajakan tanpa dikenai sanksi pidana atau administratif yang berat. Dengan adanya *tax amnesty*, penerimaan negara dapat meningkat dalam jangka pendek melalui pembayaran tebusan, seiring memperluas basis pajak dengan mendorong lebih banyak WP untuk terdaftar dan melaporkan kewajiban pajaknya secara transparan. Program *tax amnesty* di Indonesia yang dilaksanakan pada periode Juli 2016 s.d. Maret 2017 menjadi salah satu contoh sukses pemberlakuan *tax amnesty*. Melalui program *tax amnesty* tahun 2016, pemerintah berhasil mengumpulkan USD 8,56 miliar dari pembayaran uang tebusan dan USD 11,044 miliar dari repatriasi aset (Said, 2017), sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1 Dana yang Diperoleh Dari Program *Tax Amnesty* 2016

Keterangan	Jumlah (Dalam Miliar USD)
Deklarasi aset dalam negeri	276,053
Deklarasi aset luar negeri	77,459
Aset yang di repatriasi di Indonesia	11,044
Pembayaran uang tebusan	8,564

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2016)

Berdasarkan data pada **Tabel 1**, penerimaan dari *tax amnesty* tahun 2016 terbukti meningkatkan pendapatan negara dan *tax ratio* yang tercermin dari pertumbuhan realisasi penerimaan pajak saat itu (Nurseto, 2018). Kebijakan ini dipandang sebagai langkah fiskal yang menguntungkan dalam jangka pendek. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah *tax*

Rekonstruksi Kebijakan Tax Amnesty untuk Menutup Celah Hukum dan Mendorong Peningkatan Tax Ratio Indonesia

*Ricky Dina Rajendra*¹, *Hendra Prasetya Ardianto*², *I Putu Oca Julistya*³

amnesty merupakan kebijakan fiskal yang tepat bagi sistem perpajakan serta bagaimana pengaruhnya terhadap rasio pajak dan kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengalaman Indonesia dalam menerapkan program-program pengampunan pajak sebelumnya, seperti *sunset policy* pada tahun 2008 dan *reinventing policy* pada tahun 2015 (Nurseto, 2018). Dampak kebijakan tersebut terhadap *tax ratio* dan kepatuhan di Indonesia ada pada **Grafik 1** dan **Grafik 2**.


Grafik 1 Data Tax Ratio Indonesia Tahun 2008 s.d 2020



Sumber: news.ddtc.co.id (2022)

Berdasarkan data pada **Grafik 1**, apabila *tax amnesty* adalah pengampunan pajak dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 setelah pelaksanaan kebijakan *sunset policy*, *tax ratio* Indonesia terbukti mengalami peningkatan dari 12,43% menjadi 13,31%. Akan tetapi, setelah kebijakan *sunset policy* berakhir, *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan menjadi 11,06% pada tahun 2009. Kemudian, pemberlakuan kebijakan *reinventing policy* pada tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan *tax ratio*. Namun, *tax ratio* Indonesia justru mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 10,36%. Hal ini membuktikan bahwa, pemberlakuan *tax amnesty* memang dapat meningkatkan *tax ratio* dalam jangka pendek sebagaimana terjadi pada tahun 2008. Akan tetapi, *tax amnesty* tidak mampu meningkatkan *tax ratio* dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan *tax amnesty* dalam upaya meningkatkan rasio pajak harus dibarengi dengan reformasi perpajakan dan penegakan hukum pajak pasca amnesti sehingga dampak dari kebijakan ini dapat bertahan jangka panjang.

Grafik 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2008 s.d. 2020



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 s.d. 2020

Berdasarkan data pada **Grafik 2**, dapat dilihat bahwa kebijakan *sunset policy* yang diberlakukan per 1 Januari 2008 sampai Maret 2009 terbukti mampu meningkatkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara signifikan dari 33,08% pada tahun 2008 menjadi 54,15% pada tahun 2009. Namun, pada tahun 2011, 2 tahun pasca pemberlakuan *sunset policy*, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan kembali mengalami penurunan menjadi 52,16%. Kemudian, pemberlakuan *tax amnesty* pada tahun 2016 hingga 2017 juga berdampak pada peningkatan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari 60,75% pada tahun 2016 menjadi 72,58% pada tahun 2018. Namun, kembali menurun pada tahun 2019, setelah satu tahun berakhirnya *tax amnesty*. Dua periode tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan *tax amnesty* terbukti dapat meningkatkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dalam jangka pendek.

Rekomendasi Kebijakan: Menutup Celah Peraturan dan Mengatasi Tantangan Implementasi Tax Amnesty

Untuk mengurangi praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak yang tidak patuh, pemerintah memperkenalkan kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar para penghindar pajak bersedia melaporkan kekayaan mereka secara jujur dan memulangkan aset yang disimpan di luar negeri ke Indonesia. Sebagai landasan hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang menjadi dasar pelaksanaan program *tax amnesty* pada tahun 2016. Namun, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan

Rekonstruksi Kebijakan Tax Amnesty untuk Menutup Celah Hukum dan Mendorong Peningkatan Tax Ratio Indonesia

Ricky Dina Rajendra ¹, Hendra Prasetya Ardianto ², I Putu Oca Julistya ³

konstitusi, sehingga menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi (Said, 2017).

Selain kelemahan regulasi, terdapat masalah dalam implementasi *tax amnesty* yang menyebabkan kebijakan ini tidak sepenuhnya mencapai tujuan utamanya. Beberapa ketentuan yang kurang jelas serta kendala dalam pengawasan lapangan berkontribusi pada ketidakefektifan program. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif untuk menutup celah hukum dan mengatasi masalah implementasi, guna menjamin kebijakan dilaksanakan secara adil, efektif, dan efisien. Rekomendasi, celah peraturan, dan permasalahan dalam implementasi *tax amnesty* secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2 Rekomendasi Kebijakan, Celah Peraturan, dan Masalah

Dasar Hukum	Celah/Masalah	Rekomendasi
Pasal 3 ayat (3) UU 11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat proses pengecekan atau pelacakan sumber dana - Pengecualian peserta program hanya terbatas pada WP yang terkait dengan tindak pidana perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi sumber dana - Sanksi bagi pelanggar - Mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan - Kerjasama internasional - Perluasan pengecualian peserta program pada WP yang terkait dengan tindak pidana diluar perpajakan - Pemberian pembatasan pemeriksaan/penyidikan pada khusus tertentu
Pasal 21 ayat (2) dan (3) UU 11/2016	Menghambat pengembangan sistem whistleblower dan kinerja penegak hukum lainnya di Indonesia	Pembatasan perlindungan peserta <i>tax amnesty</i> dari penyidikan dan pemidanaan berdasarkan hukum pidana maupun perdata hanya terbatas pada kasus pelanggaran pajak.

-	Tidak adanya dasar hukum yang kuat kepada otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan dan perbankan untuk kepentingan perpajakan	Penerbitan Undang-undang tentang akses pemeriksaan keuangan dan perbankan untuk kepentingan perpajakan
-	Pemberlakuan <i>Tax Amnesty</i> Secara Berulang dengan Mekanisme dan Sanksi yang Hampis Sama akan Memberikan Celah untuk Wajib Pajak Mengulur Waktu	Membuat dasar hukum tentang Tax Amnesty dengan sanksi progresif dari suatu periode ke periode berikutnya

Sumber: Penulis (2026)

1. Keterbatasan Pengecualian Peserta Program dan Tidak Adanya Proses Pengecekan atau Pelacakan Sumber Dana

Dalam UU Pengampunan Pajak disebutkan bahwa semua wajib pajak di Indonesia dapat memanfaatkan program Pengampunan Pajak, kecuali wajib pajak yang sedang dalam proses penyidikan di pengadilan atau sedang menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (3) UU No 11 Tahun 2016.

Dalam pasal ini, wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan atau penyidikan di lingkungan DJP tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari hak untuk mendapatkan pengampunan pajak (yang masuk pengecualian hanya atas penyidikan yang berkas penyidikannya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan). Dalam hal ini, pemeriksaan atau penyidikan terhadap wajib pajak dapat dilakukan berdasarkan indikasi ketidakpatuhan sehingga mereka seharusnya dapat dikecualikan dari syarat mengikuti pengampunan pajak. Selain itu, opsi lain yang bisa diambil adalah dengan membatasi pemeriksaan. Pembatasan ini dapat dilakukan dengan hanya memeriksa jenis kasus tertentu, seperti kasus faktur pajak fiktif dengan nilai signifikan karena kasus tersebut mendominasi pelanggaran pajak.

Selain itu, Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak mengharuskan otoritas pajak untuk menelusuri atau memverifikasi sumber dana yang digunakan oleh wajib pajak, baik dalam pembayaran denda maupun dalam proses pemulangan aset ke Indonesia. Masalah yang timbul adalah potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan kebijakan

pengampunan pajak dan repatriasi aset. Hal ini membuka peluang bagi pelaku *white-collar criminal* seperti koruptor dan pengedar narkoba dalam memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak dan repatriasi aset untuk "memutihkan" harta mereka dan mendapatkan keuntungan investasi atas aset yang direpatriasi di Indonesia.

Dalam upaya mencegah penyalahgunaan program pengampunan pajak dan repatriasi aset oleh pelaku kejahatan, pemerintah perlu memperkuat verifikasi sumber dana, memperluas pengecualian peserta program pada wajib pajak yang sedang dalam proses penyidikan atau menjalani proses hukum terkait dengan tindak pidana diluar perpajakan dan memberikan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggar. Selain itu, kerja sama internasional dengan otoritas pajak/keuangan perlu diperluas guna memastikan kepatuhan lintas negara. Program ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme anti-pencucian uang yang ketat, termasuk pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK untuk mencegah upaya "memutihkan" aset ilegal.

2. Menghambat Pengembangan Sistem *Whistleblower* dan Kinerja Instansi Penegak Hukum Lainnya di Indonesia

Dalam pasal 21 ayat (2) dan (3) UU No 11 Tahun 2016, dijelaskan bahwa menteri, wakil menteri, pegawai Kementerian Keuangan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program pengampunan pajak dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain kecuali atas persetujuan wajib pajak. Pasal tersebut memberikan "hak eksklusif" bagi wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* untuk tidak dituntut atau dihukum menggunakan data yang mereka berikan pada program *tax amnesty* (Sholihah, 2016).

Keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta *tax amnesty* cenderung berlebihan, serta berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan hukum antara peserta dan non-peserta *tax amnesty*. Hal ini dikarenakan, wajib pajak peserta *tax amnesty* diwajibkan untuk melaporkan data kekayaannya kepada petugas pajak. Dengan demikian, jika pelaku usaha ilegal atau koruptor mengikuti program amnesti pajak dan melaporkan harta kekayaannya, secara otomatis mereka akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui UU Pengampunan Pajak (Said, 2017). Kondisi tersebut pada akhirnya akan menghambat pengembangan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblower*) di Indonesia dan kinerja lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK, PPATK, Jaksa Agung, serta Kepolisian karena UU amnesti pajak menyatakan bahwa data yang diberikan wajib pajak hanya semata-mata

digunakan untuk keperluan program amnesti pajak, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penyidikan dan penuntutan. Kemudahan yang diberikan dalam kebijakan amnesti pajak seharusnya dibatasi hanya pada pelanggaran terkait perpajakan. Sebagai contoh, beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan amnesti pajak yang hanya memberikan keringanan bagi peserta amnesti, dengan ketentuan bahwa mereka tidak akan diperiksa dalam kasus perdata atau pidana yang terkait dengan perpajakan saja.

3. Tidak Adanya Dasar yang Kuat Bagi Aparat Penegak Hukum untuk Mengakses Data Keuangan dan Perbankan Sehingga Dapat Menimbulkan *Moral Hazard*

Pengampunan pajak di Indonesia diduga tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga disertai dengan perilaku *moral hazard*, seperti pengakuan utang fiktif. *Moral hazard* ini dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Saat ini, akses yang dimiliki Otoritas Pajak hanya didasarkan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Oleh karena itu, otoritas pajak belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengakses informasi penting. Diperlukan penerbitan Undang-undang, bukan hanya Perpu, untuk memberikan otoritas pajak kekuatan hukum yang lebih besar dalam mengakses informasi.

4. Pemberlakuan *Tax Amnesty* Secara Berulang dengan Mekanisme dan Sanksi yang Hampir Sama akan Memberikan Celah untuk Wajib Pajak Mengulur Waktu

Pemberlakuan *tax amnesty* secara berulang dengan mekanisme dan sanksi yang hampir sama dapat memberikan celah bagi wajib pajak untuk mengulur waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini disebabkan oleh potensi munculnya kultur di mana wajib pajak cenderung menunda kepatuhan mereka, dengan harapan akan ada program pengampunan pajak di masa depan. Menurut Sugianto, *Managing Partner* MUC Consulting, kebijakan *tax amnesty* yang berulang kali dapat bersifat kontraproduktif dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena masyarakat mungkin akan berpikir bahwa mereka dapat selalu menunggu kesempatan untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah (CNBC Indonesia, 2022). Maka dari itu, membuat dasar hukum tentang *tax amnesty* dengan sanksi progresif dari suatu periode ke periode berikutnya dapat dijadikan solusi untuk membuat wajib pajak secara langsung mengikuti *tax amnesty*. Dengan demikian, wajib pajak akan berpikir bahwa menunggu *tax amnesty* periode berikutnya akan memberikan kerugian yang lebih besar daripada mengikuti secara langsung.

SIMPULAN

Kesimpulan

Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak suatu negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, *tax ratio* relatif stagnan dan rendah, hal ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya peningkatan signifikan *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. *Tax ratio* Indonesia hanya berfluktuasi dari angka 10,24% pada 2018 hingga 10,38% pada 2022. Rendahnya *tax ratio* menghambat pembangunan dan membuat Indonesia sulit keluar dari *middle-income trap country*.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan *tax ratio* 23% melalui reformasi pajak komprehensif, perbaikan administrasi, dan perluasan basis pajak. Salah satu cara dalam mendukung target peningkatan *tax ratio* tersebut adalah melalui program *tax amnesty* yang bertujuan menarik pajak dari harta tersembunyi. Namun, penerapan *tax amnesty* di Indonesia menimbulkan celah dan menghadapi masalah karena materi dalam undang-undang yang berlaku tidak sejalan dengan konstitusi di Indonesia. Beberapa hal tersebut, seperti minimnya penelusuran sumber dana, menghambat kinerja sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblower*) dan kinerja penegak hukum lainnya, hingga implementasinya yang tidak sejalan dengan tujuan utamanya. Oleh karena itu, pembenahan regulasi yang ketat untuk menutup celah dan mengatasi masalah dalam implementasi *tax amnesty* diperlukan agar *tax amnesty* dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemerintah perlu menutup celah peraturan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia. Salah satu langkah penting adalah melakukan verifikasi sumber dana dan memperluas pengecualian peserta program, khususnya bagi wajib pajak yang terkait dengan tindak pidana di luar perpajakan, agar kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh pelaku *white collar crime*. Selain itu, penting untuk membatasi perlindungan peserta *tax amnesty* dari penyidikan dan pemidanaan hanya pada kasus pelanggaran pajak, guna mendukung pengembangan sistem *whistleblower* dan meningkatkan kinerja instansi penegak hukum lainnya. Pemberlakuan sanksi progresif dari satu periode ke periode berikutnya juga dapat mendorong wajib pajak untuk segera mengikuti program ini.

Saran

Penelitian ini terbatas pada analisis implementasi dan implikasi kebijakan *tax amnesty* secara kualitatif deskriptif, khususnya dalam konteks dampak jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap perekonomian Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, diperlukan evaluasi dan monitoring yang lebih mendalam terhadap penerapan

Rekonstruksi Kebijakan Tax Amnesty untuk Menutup Celah Hukum dan Mendorong Peningkatan Tax Ratio Indonesia

*Ricky Dina Rajendra*¹, *Hendra Prasetya Ardianto*², *I Putu Oca Julistya*³

kebijakan ini, termasuk pengukuran kuantitatif dampaknya terhadap penerimaan negara, konsumsi agregat, investasi, dan repatriasi modal. Kajian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pada sektor-sektor yang terkena dampak signifikan, seperti sektor properti, jasa keuangan, dan UMKM. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan studi kasus dan data empiris akan memperkaya analisis dampak kebijakan ini serta membantu menyempurnakan rekomendasi strategi agar dapat diimplementasikan secara optimal di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Andrew, R., Lusy, & Teresa, J. R. (2023). *EFEKTIVITAS DAN DAMPAK KEBIJAKAN TAX AMNESTY BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Arifin, S. B. (2018). PENGARUH TAX AMNESTY, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 2623–2650. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.4817>
- CNBC. (2023, December). *Target Tax Ratio 23% Prabowo-Gibran Bikin Bahaya, Kok Bisa?* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231229115648-4-501231/Target-Tax-Ratio-23-Prabowo-Gibran-Bikin-Bahaya-Kok-Bisa>.
- CNBC Indonesia. (2022). Duh! Ada Bahaya Mengancam dari Kebijakan Tax Amnesty II. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220421104641-4-333493/duh-ada-bahaya-mengancam-dari-kebijakan-tax-amnesty-ii>
- DDTC News. (2024). *Prabowo Ingin Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803499/Prabowo-Ingin-Tingkatkan-Tax-Ratio-Sri-Mulyani-Siapkan-Rekomendasi>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Setelah Amnesti Pajak Berakhir*. pajak.go.id/index.php/id/artikel/setelah-amnesti-pajak-berakhir
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Statistik Amnesti DJP Republik Indonesia Pajak*. Tersedia online: <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>

Rekonstruksi Kebijakan Tax Amnesty untuk Menutup Celah Hukum dan Mendorong Peningkatan Tax Ratio Indonesia

Ricky Dina Rajendra ¹, Hendra Prasetya Ardianto ², I Putu Oca Julistya ³

- Djkn.kemenkeu.go.id. (2016). Menanti Durian Runtuh Dari Tax Amnesty. Diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-berita/11235/Menanti-Durian-Runtuh-Dari-Tax-Amnesty.html>
- Fajry Akbar. (2021). Stagnasi Tax Ratio di Indonesia: Faktor-Faktor Penyebabnya. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 10(1), 1-12.
- IFTAA. (2023). Rasio Pajak Indonesia dalam 20 Tahun Terakhir. <https://iftaa.id/rasio-pajak-indonesia-20-tahun/>
- Intan, S., Iftikhor, A. N., & Rahmatika, D. N. (2024). Pengaruh Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 4(2), 182–192. <https://doi.org/10.24905/jabko.v4i2.68>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*.
- Kementerian Keuangan. (2023, July). *Perkuat Reformasi, Pemerintah Optimis Target Pajak Tercapai*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/perkuat-reformasi-capai-target-pajak>.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kurniati, D. (2022, March 16). *Bagaimana Tren Tax Ratio Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir?* DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/data-alat/narasi-data/37652/bagaimana-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-satu-dekade-terakhir>
- Kurniawati, L. (2017). *TAX AMNESTY UPAYA MEMPERKUAT PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PAJAK* (Vol. 1).
- Mikesell, John L. 1986. Amnesties for State Tax Evaders: The Nature of and Response to Recent Programs. *National Tax Journal* 39: 507–25.
- Nurseto, I. (2018). *Reformasi Pajak dan Gakum Pasca-Tax Amnesty*. DDTC.
- Pajak.com. (2024). Apa itu Tax Amnesty? Diakses dari: <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/tax-amnesty-jilid-2>
- PA3KN DPR RI. (2023). *Buletin APBN*. www.pa3kn.dpr.go.id

Rekonstruksi Kebijakan Tax Amnesty untuk Menutup Celah Hukum dan Mendorong Peningkatan Tax Ratio Indonesia

Ricky Dina Rajendra ¹, Hendra Prasetya Ardianto ², I Putu Oca Julistya ³

- Pratiwi, M., & Marlinah, A. (2021). *PENGARUH TAX AMNESTY DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK* (Vol. 1, Issue 3). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Rahayu, S. N., & Muslim, A. I. (2023). PENGARUH PENERAPAN TAX AMNESTY(PENGAMPUNAN PAJAK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. *Applied Accounting Research*, 3(1).
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan* (ditetapkan menjadi UU No. 9 Tahun 2017).
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Said, M. H. (2017). Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia. *Laws*, 6(4), Article 16.
- Rosyadi, T. P. R., & Ludigdo, U. (2017). *MENGUNGKAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA TAX AMNESTY*.
- Sa'adah, N. (2017). *KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) BERDASARKAN KEADILAN YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI INDONESIA*. 2, 182–189.
- Satriawan, A., & Sari, R. (2020). Struktur Pajak dan Rasio Pajak di Indonesia: Analisis Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 1-20.
- Said, E. w. (2017). Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia. *Laws*, 6(4), 1-9. <https://doi.org/10.3390/laws6040016>
- Santoso, U., & Setiawan, J. (2009). TAX AMNESTY DAN PELAKSANAANNYA DI BEBERAPA NEGARA: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. *Sosiohumaniora*, 11(2), 111-125.
- Sholihah, Imas. 2016. The Importance of Tax Amnesty Policy in Order to Overcome Tax Evasion in Indonesia. *Journal of Legal Dynamics Unsoed* 16.
- Subitmele, S. E. (2023, March 2). *10 Manfaat Tax Amnesty, Perkuat Basis Data Pajak dan Tingkatkan Pendapatan Negara*. *Liputan6.com*. Retrieved September 27, 2024, from

Rekonstruksi Kebijakan Tax Amnesty untuk Menutup Celah Hukum dan Mendorong Peningkatan Tax Ratio Indonesia

*Ricky Dina Rajendra*¹, *Hendra Prasetya Ardianto*², *I Putu Oca Julistya*³

<https://www.liputan6.com/hot/read/5221945/10-manfaat-tax-amnesty-perkuat-basis-data-pajak-dan-tingkatkan-pendapatan-negara>

Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, hlm. 1.

Teuku Riefky. (2022). Tax Ratio dan Middle Income Trap: Analisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 1-15.

The Jakarta Post. 2016. Tax Amnesty Officially Challenged at Court—Business. Available online: <http://www.thejakartapost.com/news/2016/07/13/tax-amnesty-officially-challenged-at-court.html>.